

KONSEP *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

I Made Santiawan, Kejaksaan Negeri Denpasar, E-mail: santiawan82@gmail.com
Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Email: gmswar@yahoo.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p12>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep DPA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Serta dalam penelitian ini juga akan dianalisis mengenai tahapan dan mekanisme penerapan DPA dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normatif, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian bahwa konsep DPA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu mempertimbangkan hal-hal yaitu : DPA yang akan diterapkan di Indonesia harus mempertimbangkan sistem peradilan Indonesia dalam susunan konstitusional dan tradisi hukum. Dampak beban regulatory and compliance bagi korporasi, dimana korporasi membutuhkan biaya tambahan. Kejahatan yang dapat menggunakan mekanisme DPA termasuk kejahatan serius (tapi tidak terbatas), sehingga perlu dibentuk undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut.

Kata Kunci : *Deferred Prosecution Agreement, Tindak Pidana Korporasi, Sistem Peradilan Pidana*

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the DPA concept in the criminal justice system in Indonesia. This research also analyzes the stages and mechanisms for implementing DPA in the justice system in Indonesia. The research method used is juridical normative or literature research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from a normative perspective by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The result of this research shows that the concept of DPA in the criminal justice system in Indonesia needs to consider several things, namely: DPA which will be applied in Indonesia must consider the Indonesian judicial system in its constitutional structure and legal tradition. The impact of regulatory and compliance burdens on corporations, where the corporation requires additional costs. Crimes that can use DPA are crimes of crime (but are not limited), so it is necessary to form a special law regulating this.

Keywords : *Deferred Prosecution Agreement, Corporate Crime, Criminal Justice System*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengertian sederhana dari *Deferred Prosecution Agreement* (untuk selanjutnya disingkat DPA) adalah kewenangan yang ada pada Jaksa untuk melakukan penuntutan, namun sepakat untuk tidak melakukan penuntutan dengan berbagai syarat dan kriteria tertentu. Konsep perjanjian penundaan penuntutan dalam perkara pidana ini telah lazim digunakan pada sejumlah negara penganut sistem hukum common law. Tujuannya tidak lain adalah menggali potensi pendapatan negara dari kasus kejahatan korporasi tertentu. Populer di negara asalnya merika Serikat, DPA merupakan sdalah satu treatment penyelesaian perkara tindak pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Hal ini dimungkinkan karena menurut hukum di Amerika Serikat, selain terdiri atas orang

perorangan dan badan hukum, aset atau harta kekayaan juga termasuk dalam subyek hukum di negara tersebut.

Menunjuk makna dari asas dominus litis yang memiliki arti Jaksa sebagai penguasa perkara, dapat menekankan bahwa konsep DPA dapat diterapkan di Indonesia. Terkait kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum, asas oportunitas yang memberikan sebuah hak prerogatif kepada Jaksa Agung untuk melanjutkan atau menghentikan jalannya proses sebuah perkara. Konsep DPA sebenarnya tidak harus menunggu diatur terlebih dahulu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Konsep ini cukup pada ada tidaknya kesepakatan Jaksa, sehingga pada tahap berikutnya dimintakan persetujuan Hakim. Pengadilan bertugas mengawasi kesepakatan antara Jaksa dan Korporasi, tujuannya adalah agar ada pihak ketiga yang menjaga proses ini, lalu dipublikasikan poin-poin yang menjadi kesepakatan antara Jaksa dan Korporasi tersebut. begitupun persoalan penegakan hukum pemberantasan korupsi terhadap korporasi selalu mengalami kendala sehingga alternatif untuk dijadikan solusi yaitu penerapan konsep *Deferred Prosecution Agreement* demi mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara agar dapat diakomodasi.¹

Tidak semua perkara bisa diterapkan konsep DPA di dalamnya, beberapa kriteria yang digariskan, antara lain suatu perkara tidak memiliki kaitan dengan keuangan negara, dan jika diterapkan dalam konteks korupsi, hanya dibatasi dalam kategori kasus korupsi suap di bidang perizinan. Karena hak ini hanya melibatkan entitas korporasi dengan aparat negara di sektor perizinan sehingga tidak masuk dalam kategori korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian kriteria yang lain adalah terhadap korporasi yang memiliki aset banyak hingga ke daerah-daerah, serta yang terakhir adalah korporasi yang memiliki kontribusi besar dalam bentuk pajak terhadap negara.²

Untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang diakibatkan karna korupsi yang mana pelakunya korporasi adalah dengan melalui konsep *Deferred Prosecution Agreement*. Adanya konsep DPA ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari premium remedium menjadi ultimum remedium. Sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi dan perdata tidak mampu secara efektif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan korporasi serta pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh korporasi. Disisi lain model penyelesaian DPA ini nantinya pasti bisa juga menguntungkan kedua belah pihak dan dapat diterima kedua belah pihak.

Konsep DPA merupakan salah satu perkembangan dalam *Criminal Justice System*, basis filosofis dari hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diperuntukkan untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengontrol kekuasaan aparat penegak hukum agar tidak berlaku sewenang-wenang. Konsep DPA merupakan salah satu bentuk perubahan paradigma penegakan hukum pidana di era modern, adanya konsep keadilan korektif yang menitikberatkan kepada pelaku, kemudian keadilan rehabilitatif yang menitikberatkan kepada korban, dan keadilan restoratif yang menaruh perhatian kepada keduanya. Sudah barang tentu paradigma ini membawa konsekuensi tersendiri dalam penegakan hukum pidana terutama pidana khusus. Konsep DPA diharapkan sebagai salah

¹ Triwijaya, Ach Faisol, Yaris Adhial Fajrin, and Chintya Meilany Nurrahma. "Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020): 401-428.

² Artha, I. Gede, and Ni Nengah Adiyaryani. "The Role of the Prosecutor in Executing the Payment of Replacement Money." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 521-534.

satu konsep yang sangat berpengaruh terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai bentuk penerapan *restoratif justice*.³

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan konsep DPA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana? dan bagaimana Mekanisme Penerapan *Deffered Prosecution Agreement* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi teoritik khususnya pengembangan teori, asas-asas, dan konsep hukum pidana serta memahami konsep pembaharuan hukum pidana. Untuk mengkaji dan memahami penerapan konsep DPA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mengidentifikasi Mekanisme Penerapan *Deffered Prosecution Agreement* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagai salah satu bentuk perubahan paradigma penegakan hukum pidana di era modern.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dua pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi dalam menjawab isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan konsep DPA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan ahli dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang tidak ditemukan definisi konseptualnya dalam peraturan. Untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Di samping itu, untuk menunjang penulisan ini digunakan juga bahan-bahan non-hukum, seperti berita dalam media cetak maupun online.

Pengumpulan bahan-bahan penelitian di atas dilakukan melalui penelusuran literatur di perpustakaan dan internet dengan teknik pencatatan yang meniru model kerja sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan penelitian yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti konstruksi hukum dan penafsiran hukum. Selanjutnya, keseluruhan hasil penelitian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian naratif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Konsep *Deffered Prosecution Agreement* di Indonesia

Sistem peradilan pidana Indonesia perlu dipertimbangkan dalam mengadaptasi DPA, hal ini sesuai model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditentukan, yaitu pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan

³ Moh. Dani Pratama Huzaini, 2020, Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia Dalam Sejumlah Kasus, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4b5d0202267/implementasi-i-deferred-prosecution-agreement-i-di-indonesia-dalam-sejumlah-kasus/>, diakses pada hari Senin, 1 Februari 2021

mempertimbangkan memberikan pengurangan hukuman bagi tersangka atau terdakwa. Asas oportunitas yang ada dalam model penegakan hukum di Indonesia masih belum mengakomodir ketentuan- ketentuan yang ada dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Deferred Prosecution Agreement adalah negoisasi yang dilakukan oleh jaksa dengan terdakwa atau lawyernya, dimana terdakwanya disini adalah korporasi, dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil.⁴ *Deferred Prosecution Agreement* dilakukan secara sukarela antara jaksa dan korporasi berdasarkan *self-reporting* dari pelaku atau temuan dari jaksa atas kejahatan. Mekanisme DPA selalu mensyaratkan program *compliance* (kepatuhan) bagi korporasi. Dengan adanya konsep DPA secara langsung ataupun tidak langsung mengatur tentang suatu konsep yang dianut oleh hukum acara di Indonesia, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. *Deffered Prosecution Agreement* diharapkan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penanganan kasus tindak pidana korporasi.⁵

Dalam penerapan DPA di Indonesia untuk itu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:⁶

1. DPA yang akan diterapkan di Indonesia harus mempertimbangkan sistem peradilan Indonesia dalam susunan konstitusional dan tradisi hukum. Dampak beban regulatory and compliance bagi korporasi, dimana korporasi membutuhkan biaya tambahan.
2. Kejahatan yang dapat menggunakan mekanisme DPA termasuk kejahatan serius (tapi tidak terbatas), sehingga perlu dibentuk undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut.
3. DPA hanya diberlakukan bagi korporasi maka ada kesempatan untuk memberikan efek pencegahan dan kemungkinan menuntut karyawan (organ perusahaan). Namun jika terbatas hanya pada korporasi, maka timbul kemungkinan individu telah berbuat kejahatan tapi enggan melapor karena takut akan dipidana.
4. Peran pengadilan akan sangat penting bagi DPA. Keterlibatan yudisial akan meningkatkan kepercayaan.
5. DPA harus dibuat seimbang antara kepentingan membangun kepercayaan publik dan juga kepentingan untuk mengejar korporasi yang curang.
6. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, skema DPA Indonesia dapat mensyaratkan kesepakatan untuk kepentingan publik dan bersikap adil, masuk akal dan proporsional.
7. Perlu adanya panduan yang jelas mengenai bagaimana DPA akan dinegosiasikan dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Hal-hal diatas patut dipertimbangkan dalam menerapkan DPA di Indonesia sehingga keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tetap terlaksana dan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan.

⁴ Polly Sprenger. *Defered Prosecution Agreements: The law and pratice of NegotiateCorporate Criminal Penalties*. (UK: Sweet & Maxwell, 2015) 1

⁵ Muhammad Ridho Sinaga. 2021. "Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia". *Jurnal Delegalata*, Vol.6, No. 1 (2021) 89

⁶ Febby Mutiara. *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Mengg agas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Defered Prosecution Agreement*. Disertasi. (Depok: Universitas Indonesia, 2019)

3.2. Mekanisme Penerapan *Deffered Prosecution Agreement* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Konsep DPA sendiri pada dasarnya sudah dianut oleh berbagai negara internasional dan dijadikan salah satu solusi mengatasi pemberantasan korupsi oleh korporasi. Konvensi internasional pemberantasan korupsi yaitu UNCAC tahun 2003 sudah mencantumkan secara implisit dalam pasal 26 tentang tanggung jawab badan hukum yang membuka pertanggungjawaban korporasi tidak berupa sanksi pidana tetapi juga dapat diterapkan sanksi di luar pidana yang efektif dan proposional. Dalam pasal 26 dinyatakan bahwa negara pihak wajib mengusahakan agar korporasi yang bertanggungjawab tersebut dikenakan sanksi pidana atau non pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan. Kata sambung “atau” menjadi penanda bahwa pilihan penggunaan kebijakan pidana jadi bersifat upaya terakhir ketika sanksi non pidana dianggap tidak bisa diandalkan.⁷

UNCAC mendorong pendekatan penegakan hukum yang terintegrasi, dimana pengejaran hasil korupsi merupakan bagian integral dari setiap kasus korupsi sehingga otoritas nasional dapat mengembalikan kerugian negara atau mengembalikan aset tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan UNCAC mengarahkan negara pihak untuk mendahulukan upaya penyelesaian dengan konsep seperti DPA dalam menangani perkara korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi.

Kejahatan korporasi masalah serius, korban yang disebabkan oleh kejahatan tersebut umumnya bukan korban individu (*individual victim*), tapi korban kelompok.⁸ Berkaitan juga dengan perekonomian dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara juga. Proses tindak pidana terhadap korporasi saat ini mulai dari investigasi, penuntutan dan peradilannya memakan biaya yang besar, lambat dan kompleks. Maka seyogianya terhadap korporasi tidak diterapkan pertanggungjawaban secara pidana, melainkan dapat diterapkan pertanggungjawaban secara perdata atau administratif. Hal ini selaras dengan asas mendasar dalam ilmu hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁹

Kewenangan yang dimiliki jaksa untuk tidak meneruskan perkara secara pidana adalah menggunakan asas oportunitas. Asas oportunitas telah dianut oleh Kejaksaan Republik Indonesia sejak zaman dahulu. Asas ini mula-mula berlaku atas dasar hukum tidak tertulis dari hukum Belanda dan sudah dipraktikkan jaksa di Indonesia dalam bentuk penghentian penuntutan perkara, sekalipun bukti dan saksinya cukup. Dalam bahasa ilmiahnya disebut penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*policy*) dan dalam bahasa sehari-harinya disebut menghentikan perkara.¹⁰ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 35 huruf c disebutkan bahwa penghentian perkara hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung sedangkan yang dimaksud mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum dijelaskan dalam penjelasan pasal undang-undang tersebut.

Kaitanya dengan DPA, memang jaksa dalam melakukan negoisasi dengan korporasi bukan untuk menghentikan perkara tetapi mengesampingkan perkara dengan batas waktu tertentu dan jaksa mempertimbangkan kepentingan umum dalam melaksanakan DPA .

Deffered Prosecution Agreement dapat ditawarkan oleh jaksa atau regulator ketika perusahaan menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses penyidikan pidana, pengakuan fakta-fakta dan menerima beberapa ketentuan seperti hukuman, reparasi, denda, dana

⁷ Muhammad Ridho Sinaga. 2021. *Op.Cit.* 89

⁸ Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2017) 20

⁹ Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 123

¹⁰ Bambang Waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (strategi Dan Optimalisasi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 83

biasanya tindakan preventif agar tidak mengulangi kembali. Ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban hukum seperti: ¹¹

1. Pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan
2. Pembayaran denda dan kompensasi
3. Penunjukan auditor independen untuk mengawasi kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu
4. Pemecatan pegawai tertentu
5. Pelaksanaan program pemenuhan

Jika DPA akan diterapkan di Indonesia dengan terdakwa adalah korporasi maka terdakwa dalam hal ini diwakili oleh organnya sebagaimana yang telah diatur didalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap korporasi tersebut. Disamping kedua belah pihak tersebut, ada hakim sebagai pihak yang akan menyetujui dan mengetahui kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Mengenai hakim yang akan berperan dalam proses DPA ini kita merujuk kepada ketentuan yang ada dalam RUU KUHAP tentang hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim pemeriksa pendahuluan adalah pejabat pengadilan yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan, penuntutan dan wewenang lain yangh ditentukan oleh RUU KUHAP. Kapasitas dan kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan terkait dengan proses ini sebaiknya diatur dalam RUU KUHAP.

Konsep DPA yang tepat untuk dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi di Indonesia serta implikasinya perlu disiapkan dan dirancang dengan baik, jika sudah menerima konsep DPA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada tindak pidana korupsi oleh korporasi yang berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep DPA harus sesuai dengan budaya hukum Indonesia, sesuai dengan konsep peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Konsep DPA disini perlu ditentukan dalam perkara seperti apa DPA, siapa yang dapat melakukan kesepakatan tersebut, perlu adanya jaminan pemenuhan kesepakatan dan konsekuensi bila hal itu dilanggar, serta hal-hal lainnya. Konsep DPA di Indonesia ke depan juga mesti sesuai dengan kondisi dimana masyarakat masih ada keraguan pada kredibilitas penegak hukum. Oleh karena itu model yang ada harus terbuka, harus bias diawasi, harus diperkuat akuntabilitasnya. Setiap kesepakatan yang didapat harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Jika kondisi-kondisi yang telah dinegosiasikan untuk dipenuhi tidak dilaksanakannya oleh korporasi maka kasus tersebut dapat dilanjutkan pidananya. Keterlibatan hakim dalam proses DPA berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan korporasi dari jaksa. Korporasi tidak akan diperlakukan terlalu lunak dan jaksa tidak bisa bertindak semena-mena dalam proses DPA walaupun demikian pengadilan tidak boleh melakukan intervensi terhadap kedua belah pihak.

Adanya mekanisme DPA, Korporasi tidak terlalu kehilangan reputasi atau nama baiknya karena perkaranya tidak berlama lama-lama diproses melalui proses pengadilan dari tahap pertama, banding sampai kasasi. Karyawan korporasi tidak menjadi korban karena perusahaan tidak kolaps dan tidak jatuh sahamnya. Dan tetap dapat bekerja di perusahaan tersebut. Korporasi tetap mendapatkan sanksi tindakan yaitu dengan pembayaran denda dan biaya lainnya kepada negara. Negara medapat manfaat lebih cepat dengan pembayaran denda dan pengembalian kerugian negara tersebut. Korporasi juga menerima konsekuensi melakukan perbaikan manajemen dan ketaatannya pada peraturan negara karena sejumlah syarat dapat diberikan dengan DPA tersebut.

Agar DPA dapat dilaksanakan maka terdapat 2 (dua) tahapan yang harus dipenuhi agar suatu kasus dapat diterapkan DPA, tahapan-tahapan tersebut harus dipertimbangkan

¹¹ Polly Sprenger. *Loc.Cit.*8-11

oleh jaksa dalam menentukan layak apa tidaknya suatu kasus diterapkan DPA. Tahap-Tahap tersebut ialah:¹²

1. Tahap Pembuktian

Dalam tahapan ini jaksa membuktikan apakah ada bukti bahwa tindak pidana telah dilakukan, namun jika tidak ada bukti-bukti yang konkrit dapat dipertimbangkan pula adanya suatu dugaan yang memiliki alasan masuk akal untuk mengatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana dan jika dilakukan penyidikan maka akan menemukan bukti-bukti dari dugaan tersebut.

2. Tahap Kepentingan Umum

Kepentingan publik harus dipertimbangkan jaksa dalam menentukan apakah DPA dapat dilaksanakan. Kepentingan publik yang dimaksud biasanya berkaitan dengan keseriusan dari kejahatan yang telah dilakukan, kesalahan dari korporasi, dan besar kecilnya kerusakan yang ditimbulkan kepada korban.¹³ Penentuan layak atau tidaknya diterapkan DPA untuk perusahaan dibebankan kepada objektifitas jaksa itu sendiri sehingga dasar pertimbangannya beda antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Kepentingan umum maksudnya adalah mempertimbangkan keseriusan dari perbuatan jahat yang menimbulkan kerugian kepada korban. Seperti dalam kasus *sfo v. rolls royce*¹⁴ salah satu pertimbangan kepentingan publik dalam kasus tersebut adalah kejahatan yang telah dilakukan *roll royce* telah menyebabkan kerugian yang mendasar terhadap integritas dan kepercayaan pasar.

Jika tahapan tersebut dipertimbangkan telah terpenuhi, maka jaksa dapat mengundang korporasi tersebut untuk melaksanakan negosiasi DPA. Negosiasi yang dilakukan adalah untuk menentukan kondisi apa yang harus dipenuhi oleh korporasi dalam jangka waktu tertentu. Kondisi-kondisi tersebut diantaranya sebagai berikut:¹⁵

1. membayar denda;
2. keharusan untuk membayar kompensasi kepada korban;
3. mendonasikan sejumlah uang kepada lembaga amal atau pihak ketiga lain yang ditentukan;
4. keharusan untuk mengembalikan setiap keuntungan yang dihasilkan dari tindak pidana;
5. keharusan memperbaiki kebijakan perusahaan dan pelatihan karyawan sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana tersebut;
6. keharusan untuk berkerjasama dalam investigasi;
7. membayar biaya perkara.

Kondisi-kondisi tersebut bisa dikenakan lebih dari satu tergantung dari negosiasi antara jaksa dan korporasi tersebut. Kondisi-kondisi yang telah ditentukan dan disepakati ini nantinya harus dilakukan dan dipenuhi oleh korporasi dalam jangka waktu tertentu yang juga telah disepakati.

¹² Ahmad Iqbal. 2020. "Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi". *Jurnal Yuridis*, Vol.7, No.1 (2020) 197

¹³ *Ibid.*,198

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan konsep DPA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu mempertimbangkan hal-hal yaitu : DPA yang akan diterapkan di Indonesia harus mempertimbangkan sistem peradilan Indonesia dalam susunan konstitusional dan tradisi hukum. Dampak beban regulatory and compliance bagi korporasi, dimana korporasi membutuhkan biaya tambahan. Kejahatan yang dapat menggunakan mekanisme DPA termasuk kejahatan serius (tapi tidak terbatas), sehingga perlu dibentuk undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut. DPA hanya diberlakukan bagi korporasi maka ada kesempatan untuk memberikan efek pencegahan dan kemungkinan menuntut karyawan (organ perusahaan). Namun jika terbatas hanya pada korporasi, maka timbul kemungkinan individu telah berbuat kejahatan tapi enggan melapor karena takut akan dipidana. Peran pengadilan akan sangat penting bagi DPA. Keterlibatan yudisial akan meningkatkan kepercayaan. DPA harus dibuat seimbang antara kepentingan membangun kepercayaan publik dan juga kepentingan untuk mengejar korporasi yang curang. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, skema DPA Indonesia dapat mensyaratkan kesepakatan untuk kepentingan publik dan bersikap adil, masuk akal dan proporsional. Perlu adanya panduan yang jelas mengenai bagaimana DPA akan dinegosiasikan dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Deffered Prosecution Agreement dapat ditawarkan oleh jaksa atau regulator ketika perusahaan menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses penyidikan pidana, pengakuan fakta-fakta dan menerima beberapa ketentuan seperti hukuman, reparasi, denda, dana biasanya tindakan preventif agar tidak mengulangi kembali. Ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban hukum seperti Pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan, Pembayaran denda dan kompensasi, Penunjukan auditor independen untuk mengawasi kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, Pemecatan pegawai tertentu, Pelaksanaan program pemenuhan

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2017)
- Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Mutiara, Febby. *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Defered Prosecution Agreement*. Disertasi. (Depok: Universitas Indonesia, 2019)
- Sprenger, Polly. *Defered Prosecution Agreements: The law and practice of Negotiate Corporate Criminal Penalties*. (UK: Sweet & Maxwell, 2015)
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (strategi Dan Optimalisasi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Jurnal

- Artha, I. Gede, and Ni Nengah Adiyaryani. "The Role of the Prosecutor in Executing the Payment of Replacement Money." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 521-534. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p05>
- Iqbal, Ahmad. "Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi." *Jurnal Yuridis Vol 7*, no. 1 (2020): 215-232.
- Sinaga, Muhammad Ridho. "Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 80-97.

Triwijaya, Ach Faisol, Yaris Adhial Fajrin, and Chintya Meilany Nurrahma. "Dual Mediation: Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020): 401-428. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p14>

Website

Moh. Dani Pratama Huzaini, 2020, *Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia Dalam Sejumlah Kasus*, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4b5d0202267/implementasi-i-deferred-prosecution-agreement-i-di-indonesia-dalam-sejumlah-kasus/>, diakses pada hari Senin, 1 Februari 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401